PERAN HUKUM TERHADAP SUATU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DIWILAYAH ASIA TENGGARA



Diterima: 19 Juni 2021; Direvisi: 25 Juli 2021; Dipublikasikan: Agustus 2021

Ferdin Okta Wardana¹, Muhammad Al Ikhwan Bintarto², Muhammad Fikri Aufa³ Jl Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kasihan Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Permasalahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba diwilayah asia tenggara terus mengalami peningkatan.Maka dari itu diperlukan aturan hukum guna untuk mencegah peningkatan itu,maka dari itu pada kali ini penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya faktor-faktor apa saja yang menyebabkan peredaran narkotika diwilayah asia tenggara itumeningkat,Apa saja aturan-aturan yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara,Apa saja langkah —langkah yang dilakukan oleh suatu negara didalam menanggulangi narkotika.Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan cara menganalis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma yang ada didalam undang-undang.Tujuanya untuk mengetahui apa saja faktor faktor dan atutan serta langkah-langkah untuk menanggulangi peredaran narkotika diwilayah asia tenggara

Kata Kunci: Hukum, Narkotika, Asia Tenggara

⁻

¹ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum, E-mail: foktawardana@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum, E-mail: m.al.psc20@mail.umy.ac.id²

³ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Magister Hukum, E-mail: muhammadfikriaufash@gmail.com

A. Latar Belakang

Pada zaman sekarang tindak kejahatan tidak hanya berada didalam suatu wilayah atau suatu negara, akan tetapi sudah melewati suau batas wilayah suatu negara-negara lain. Dalam beberapa tahunr ini sudah tidak asing lagi dengan yang disebut sebagai Narkotika. Peredarannya dalam berbagai bentuk atau jenis khususnya diwilayah Indonesia. Pada permasalahan ini merupakan suatu masalah serius yang mana akan dihadapi oleh indonesia. Pada saat ini generasi penerus kita dijamin oleh negara yang mana karena pada dasarnya dalam generasi yang bebas dari narkotika, yang hanya merusak masa depan negara. Maka terhadap suatu perlindungan hukum anak dalam suatu tindak pidana narkoba ini menjadi salah satu hal yang sangat penting. Tindak pidana narkotika sudah dipastikan membahayakan nyawa serta apabila cara mengkonsumsinya salah yang dapat menyebabkan meninggal dunia

Pergerakan atas lintas batas suatu bangsa semakin tinggi inilah yang mana dapat menimbulkan suatu masalah baru yang muncul terhadap lintas batas suatu negara yang biasa dikenal istilah Transnasional Crime atau disebut Kejahatan transnasional. Dengan kejadian tersebut, fenomena kejahatan transnasional terus merambah ke seluruh dunia.(Mely Cabalero-Anhony, 2009) Bentuk dari kejahatan itu yang paling berbahaya karena dapat menyangkut masa depan suatu generasi penerus bangsa yaitu golongan generasi muda yang mana kejahatan yang dimaksud adalah dibidang peredaran narkotika. Peredaran ini sangat cepat dan mudahj menembus batas-batas suatu begara yang ada di dunia melalui suatu jaringan yang rapi serta teknologi yang canggih.(John Broome, 2000)

Perserikatan Bagsa-bangsa (PBB) melalui United Nations Office in Drugs And crme (UNODC) melansir bahwa diperkirakan sekitar 3,7 juta samapoai dengan 4,7 juta orang penmgguna narkotika dinegara indonesia. Jumlah tersebut sudah diperinci dengan berbagai jenis narkotika bahwa sekitar 1,2 juta individu perorangan ialah pengguna crystalline methamphetamin dan sekitar 950.000 sebagai pengguna ectasy. Selain itu didapatkan informasi terdapat 2,8 juta pengguna cannabis dan sekitar 110.000 pecandu heroin. Angka itu tentu parallel dengan data yang dilansir pada juirnal nasional.

Selain itu diwilayah Asia Tenggara sendiri juga dipergunakan sebagai salah satu jalur perdagangan narkotika. Jumlah pertumbuhan narkotika dunia saat ini sudah diserap oleh pasar asia tenggara yang diperoleh dari Negara-negara pemasok contohnya seperti Negara China, Malaysia, India, Belanda dan Iran. (Sumarno Ma'sum, 1987) Peredaran serta perdagangan narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan transnasional yang sudah tumbuh dan berkembang di wilayah asia tenggara. Faktor melemahnya aparat hukum serta pengamanan terhadap suatu lembaga pemerintah menjadi salah satu factor mengapa suatu bisnis obat-obatan diwilayah asia tenggarasangat mudah untuk berkembang. (Bambang Cipto, 2007) Keberadaan beberapa Negara diwilayah asia tenggara yang biasanya disebut dengan sebutan Golden Triangle yaitu Negara Myanmar sebagai salah satu penghasil terbesar opiun didunia, Laos sebagai salah satu penghasil terbesar opium setelah Thailand yang memprofokatori transaksi ekstasi dan sabu-sabu serta narkotika cair yang mana menjadi sebuah bukti bahwa besarnya akan kekuatan narkotika diwilayah asia tenggara ini.

Jenis heroin dari the golden triangle mendistribusikan ke Negara seeprti Thailand dengan melewati jalur perdagangan dan peredaran narkotika. Jenis narkotika lain yang masuk ke negara Cina dengan tujuan akhir Hongkong. Kota manila serta kota phonm penh juga ikut dalam salah satu komponen dasar mendistribusikan narkotika jenis ini. Tujuan diadakanya distribusi berbeda itu membuat narkoba itu menempuh jalur Negara untuk pindah dan juga memberikan dukungan kepada pasar domestikan dan juga pasar internasional. Peredaran ini tidak saja hanya secatas pada golongan atau organisasi tertentu akan tetapi juga ada di anggota negara ASEAN pasti menghadapi suatu masalah yang sama dengan Brunei Darussalam yang mana ada methamphetamine Kristal,ganja dan juga ekstasi menjadi suatu focus pemerintah yang dikarenakan penggunaanya yang begitu meningkat secara

HUKUM RESPONSIF

VOL. 12, NO. 2, AGUSTUS 2021

singkat.Penggunaan narkotika atau zat adiktif lain tidak saja menajdi satu permasalahan yang lokal yang dihadapi berbagai negara, akan tetapi sudah menjadi masalah di dunia internasional,dengan kejadian itu tidak mengherankan lagi bahwa" drug epidermie"ialah suatu kejadian atau peristiwa sosial dan budaya yang memiliki sifat menular seperti buaya infeksi dan virus (Widiarso Gondrowiryo, 1998)

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan Yuridis Normatif yang bersifat deskriptif karena dalam hal ini penulis menggambarkan hasil dan juga laporan-laporan penelitian mengenai narkotika sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional, selain itu menggunakan bahan hukum dengan pendekatan perundang-undnagan dan juga beberapa artikel hukum terkait dengan tindak pidana narkotika diwilayah asia tenggara.

C. HASIL PENELITIAN

1. Aturan Yang digunakan untuk memberantas peredaran Narkotika di wilayah Asia Tenggara

Aturan hukum dengan menggunakan skala internasional mengenai narkotika untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1961 yang langsung diamandemenkan dengan mengggunakan protocol tahun 1972 yaitu tentang perubahan aras unted nation's single convention on narcotic drugs tahun 1961. Keduanya itu memiliki suatu perbedaan yang terlelatk pada suatu tempat dimana *konvensi the nation's single convention on narcotic drugs* tunggal ini yang mana padal awalnya dibentuk untuk:

- a. Mengamankan dan menciptakan suatu bentuk konvensi internasional supaya diterima oleh berbagai Negara yang ada didunia dan juga supaya untuk mengganti aturan-aturan terkait tentang suatu keamanan internasional tpada suatu penyalahgunaan narkotika secara dipisah di dalam bentuk perjanjian internasional itu.
- b. Menyempurnakan bentuk-bentuk suatu pengawasan terkait narkobadan juga untuk membatasi penggunaanya,khususnya digunakan untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan
- c. Terjaminya atas suatu kerjasama internasional didalam suatu pengawasan peredaran narkotika tertentu dan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.("Perdagangan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional," 2014)

Selain yang dijelaskan pada penjelasan diatas, ada beberapa beberapa bentuk konvensi internasional lainya yang mana juga berkaitan dengan suatu masalah narkotika ini, antara lain, *United Nation's Convention Against Illict Traffic in Narcotic Drugs And Psychotropic Substances* pada tahun 1988 dan juga UNCTOC. Implikasi dari bentuk pertemuan itu yaitu suatu penandatanganan ASEAN Declaration of principles to combat the abuse of narcotic drugs yang diumumkan oleh menteri luar negeri dari berbagai Negara-negara anggota ASEAN tahun 1976 di Kota Manila yang ketentuanya itu secara umum menyepakati beberapa hal, antara lain:

- a. Bentuk keseragaman atas suatu aturan undang-undnag dibidang narkotika
- b. Adanya Persamaan pandang dan juga menggunakan suatu pendekatan strategi tentang menanggulangi kejahatan narkotika tersebut
- c. Dibentuknya Badan Koordinasi ditingkat nasional
- d. Kerjasama oleh anggota ASEAN yang dilakukan secara bilateral internasional serta regional
- e. Adanya suatu usaha awal ASEAN didalam mnanggulangi suatu peredaran narkotika khususnya berfokus pada suatu bentuk penyebab dan perdaraan narkotika yang dalam hal ini dapat memperngaruhi pekembangan serta pertumbuhan Negara Negara dikawasan Asia Tenggara pada saat itu.

HUKUM RESPONSIF VOL. 12, NO. 2, AGUSTUS 2021

Untuk Menyepakati kenvensi itu, anggota negara ASEAN bekerja sama agar dibentuk suatu *Organisasi Narcotic Board*. Narotic board diharapkan dapat dan sesuai karakter pokok masalah tentang Narkotika serta penegakan hukumnya masing-masing, yang akhirnya nanti akan menjadi sebuah bentuk kelahiran badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI).

Sesuai dengan the narcotic drug and psychotropic substance law for asean pada 23 januari 2013 maka ada beebrapa bentuk hukuman dari bentuki kegiatan penjualan narkoba yang telah disepakati oleh anggota-anggota ASEAN, antara lain:

- a. Pengolahan, Budidaya, pendstribusian, penyalahgunaan, pengangkutan, perilaku yang buruk akan obat-obatan jenis narkotika dan juga zat psikotropika exhabits, minimal dipenjara 5 tahun maksimal 10 tahun dan mungkin juga dikenakan sebuah denda
- b. Adanya narkoba yang akan dijual kembali dengan hukuman penjara 10 tahun dan dengan jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas dan secara maksimal
- c. Adanya factor produksi,ditribusi,penjualan,ekspor dan juga impor barang narkotika yang dikenakan hukuman minimal 15 tahun penjara dengan jangka waktu pemenjaraan tidak terbatas maksimal atau kematian

United Nations Convention against transnational organized crime (UNCTOC) 2016 lalu merupakan salah satu bentuk sarana didalam menciptakan suatu perjanjian internasional yang sifatnya law marking treatis.

UNCTOC ini tidak diatur lengkap tentang pengertian dari Transnatiuatonal dan juga tidak membahas tentang bentuk daftar suatu tindak pidana yang mana dapat diklarifikasikan kedalamnya itu. Dalam hal itu kemungkinan besar disebabkan oleh suatu peraturan hukum yang telah berlaku disetiap Negara,misalnya narkotika dengan jenis sabu-sabu yang mana dibolehkan di Amerika serikat yang terbalik dengan yang ada dinegara bindonesia yaitu melarang peredaran narkotika di pemerintahan indonesia Berdasarkan dari data yang ada di Wordl Drugs Report pada tahun 2016,jumlah luas area untuk penanaman opiu, atau heroin di kawasan asia tenggara rata-rata yang dihitung tahun 2000 sampai 2015 yaitu mencapai 59.625 (Lima puluh ribu enam ratus dua puluh lima / hektar. Angka-angka itu rata-rata dari produksi opium atau heroin yang siap edar di kawasan asia tenggara yang mana dihitung dari jumlah periode tahun yang sama yang mana mencapai diangka 695 (enam ratus Sembilan puluh lima) ton. Selain itu fakta yang terjadi selain dari jumlah luas lahan dan juga angka produksi opium atau heroin, ada laporan yang sama yang menampilkan suatu data pengguna dan ada 3 (tiga) jenis zat adiktif lainya yang ada diwilayah asia tenggara pada tahun 2014

2. Faktor-Faktor yang menyebabkan peredaran narkotika meningkat

a. Teknologi

Pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang semakin modern khususnya didalam suatu bidang telekomunikasi dan juga bidang transportasi telah dianggap sebagai salah satu profokator dan juga turut serta mempercepat suatu proses globalisasi didalam berbagai aspek kehidupan.Kebutuhan yang semakin meningkat serta arus informasi antar sesame manusia yang dengan kemampuanya untuk menerima dan juga mengirim data serta informasi melalui suatu ajringan computer yang tidak menjadi suatu kebutuhan yang sudah tidak bisa untuk ditawar lagi. Dengan adanya kemudahan tersebut dapat untuk dilihat didalam berbagai bidang aspek dan kerja sama seperti pertemuan politik, pertemuan ekonomi, budaya yang mana selain dilakukan dalam bentuk fisik juga dilakukan dengan menggunakan media informasi.

Pada saat ini di dalam dunia sudah menjadi suatu bentuk golongan baru yang serba mudah cepat serta modern. Terjaidnya suatu bentuk komunikasi yang bebas yang mana melewati suatu batas suatu negara.Maka dari itu transaksi dan juga bentuk perjanjian dengan negara lain hanya dilakukan dan dikendalikan didalam sebuah ruang yang kecil dengan peralatan teknologi yang berbasis dengan protocol internet. (Sutarman, 2007) Dengan

HUKUM RESPONSIF VOL. 12, NO. 2, AGUSTUS 2021

penjelasan seperti itu maka dari pertumbuhan khususnya dibidang teknologi komunikasui, informasi dan transportasi itu juga akan mendapatkan suatu dampak yang terjadinya suatu proses atas suatu perubahan sosial yang mana kontribusinya semakin cepat. Dengan kondisi seperti itu masyarakat yang dihadapkan kepada kondisi demikian telah mengakibatkan dampat terhadap suatu peningkatan kuantitas dan juga kualitas akan kejahatan. Kejahatan itu dipengaruhi oleh pengaruh negative dari adanya kemajuan zaman yang mempengaruhi masyarakat untuk tetap cenderung mengadopsi pola perilaku dan gaya hidup orang barat yang mana telah mencerminkan hidup akan kebebasan, kepuasan dan juga betapa maraknya suatu tindakan kriminal dengan cara menyalahgunakan pertumbuhan dan juga perkembangan jaman dan teknologi itu sehingga masyarakat akan cenderung meniru atau menyamakan perbuatan dalam hal kejahatan yang sama.

Pada masa mendatang pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang serba canggih itu akan lebih termotivasi oleh para pelaku kriminal untuk tetap menciptakan modus kejahatanya itu untuk tetap melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang popular didunia internasional yakni "Crime *is a product of society itself*" yang artinya masyarakat itu sendiri yang membuat suatu bentuk, jenis, dan juga jumlah dari kejahatan yang akan terjadi.

b. Tourism

Dengan kejadian peredaran narkotika yang semakin tinggi serta meningkatnya migrasi sosial disuatu daerah dan juga berbagai negara yang telah berimplikasi pada semakin luas peredaran narkotikanya dan penyalahgunaan narkotikanya. Didaerah kawasan ASEAN sebagai salah satu tujuan wisata dunia serta tingginya angka minat terhadap beberapa sector pariwisata juga semakin meluasnya penggunan dan juga peredaranya pada saat ini.

c. Transnasional

Di zaman modern ini secara rinci,batas wilayah negara semakin tidak jelas dan tidak terlihat akan tetapi para pelaku kejahatan tidak ada yang mengenal batas suatu wilayah ataupun batas yurisdiksi,para pelaku beroperasi dari wilayah satu negara ke wilayah negara yang lain dengan bebas. Para pelaku kehajatan telah lama menggunakan suatu konsep golbalisasi tanpa dihadapkan pada suatu rambu-rambu hukum,bahkan yang terjadi diberbagai belahan negara didunia pada saat ini hukum dengan segala bentuk keterbatasanya menjadi suatu pelindung bagi pelaku kejahatan itu.(R.Makbul Padmanegara, 2007)

Adanya para pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini ialah bentuk suatu kejahatan yang manaberpedoman pada internasional dengan memiliki suatu ciri sebagai berikut :

a. Terorganisir yang bentuknya sindikat,terdapatnya suatu bentuk dorongan dan jumlah anggaran besar serta peredaranya juga memanfaatkan teknologi yang modern.(Direktorat IV/Narkoba dan K.T, 2009)

Perkembangan serta Peredaran narkotika semakin maju dan berkembang ini dengan kemajuan sistem jaringan internet. Kepandaian para pelaku pengedar jenis narkotika ini membuat negara-negara asing serta membuat dampak pada jumlah territorial kedua negara atau lebih dan juga selalu didahului oleh suatu persiapan atau perencanaan yang dilakukan pada luar batas territorialnya.

Maka dari itu untuk modus kejahatanya tindak pidana narkotika internasional diwilayah asia tenggara telah terbagi menjadi beberapa wilayah diantaranya: negara dengan keberangkatan, negara dengan transit dan juga negara dengan tujuan pemasaran. Kawasan yang dijadikan sebagai negara sumber atau keberangkatan tentang peredaran narkotika antara lain:

1. Narkotika jenis Heroin

- a. Negara Thailand-Laos-Myanmar atau biasa yang dikenal dengan sebutan "Golden Triangle " atau segitiga emas
- b. Negara Iran-Afganistan-Pakistan atau yang biasa disebut dengan negara "Golden Crescent" atau Sabit Emas
- 2. Narkotika Jenis Kokain
 - a. Berasal Negara Brazil, Kolombia, Bolivia dan negara Peru
- 3. Narkotika Jenis Methamphetamine atau shabu-shabu
 - a. Berasal negara China serta Hongkong
- 4. Narkotika Jenis Ekstasi
 - a. Negara Belanda, Cina dan Hongkong

Selain itu di Indonesia sendiri ada beberapa factor factor lain yang menyebabkan peredaran narkotika mudah masuk diantaranya:

a. Luasnya Wilayah negara indonesia dan juga kondisi iklim geografisnya yang mana tediri dari beberapa pulau-pulau yang mengakibatkan aparat penegak hukumnya sulit untuk mengontrol kegiatan para sindikat.

Selain itu pengamanan wilayahnya juga kurang ketat terhadap proses-proses akan pencegahan dan juga penyelundupan narkotika,para aparat penegak hukumnya yang ada dilapangan masih belum mampu untuk melaklukan suatu proses pendeteksian secara rinci yang mana diakrenakan adanya keterbatasan akan pengetahuan kurangnya profesionalitas antar aparat penegak hukumnya sendiri dan fasilitas atau peralatan tugas untuk aparat yang kurang begitu nmumadai dan kemampuan tentang pola dan bentui modus jaringan perdagangan narkotika juga masih kurang

- b. Faktor Ekonomi
 - Beberapa keuntungan yang berlipat dari bebrbagai bisnis narkotika menyebabkan maraknya bisnis narkotika,hal ini merupakan dari dampak sulitnya mendapatkan suatu pekerjaan dan juga gaya hidup yang serba mahal dan konsumtif dan factor itu ialah factor penyebab yang mana akan mendorong seorang individu menjadi pengedar narkotika yang akhirnya dapat memberikan kemudahan untuk memperoleh narkotikanarkotika ditempat-tempat tertentu
- c. Faktor keluarga dan Masyarakat
 - Kurangnya kasih sayang dan juga perhatian yang diberikan oleh orang tua dan keluarga. Akan tetapi bagi orang tua dan keluarga yang dapat memberikan kasih saying yang berlebihan juga dapat menyebabkan anak hidup boros,suka foyafoya,suka keluar malam dan berpesta dan lain sebasgainya,dengan kondisi seperti itu rentan sekali bagi anak kena narkoba, Narkoba merupakan barang yang mahal, hanya banyak dipakai oleh mereka yang mana secara ekonomi mampu untuk membelinya. Sebagai bukti sebagian besar pengguna narkorkoba ialah mereka yang sudah bekerja,punya penghasilan sendiri dan untuk para pelajar atau mahasiswa yang memiliki banyak uang. (Narkoba Dengan Segala Permasalahanya, Http://Granat.or.Id/News/View/Narkoba-Dengan-Segala-Permasalahanya, n.d.)

Selain itu adanya factor lingkungan dan juga teman yang tidak memiliki tanggung jawab. Anak akan dibujuk dan juga di rayu menggunakan kat-kata yang baik dan juga adakalanya dipaksa misalnya dikatakan tidak gaul,tidak keren dan lain sebagainya yang mana tujuanya itu anak tersebut mau untuk memakai narkoba. Terkadang Jenis narkoba diberika secara gratis setalah berkali-kali untuk dikonsumsi dan membuat para pelaku ketagihan dan kecanduan, untuk mereka yang tidak mampu membeli narkotika biasanya akan melakuklan sebuah kejahatan kriminal. Hampir sekitar 80% korban dari narkoba ini disebabkan oleh factor pergaulan yang salah yang karena tidak ketahuanya seorang masyarakat akan bahayanya narkoba itu yang mengkibatkan banyak orang menjadi korban

3. Langkah –Langkah Yang Dilakukan Oleh Suatu Negara Didalam Menanggulangi Narkotika

Penanggulangan narkotika merupakan salah satu upaya yang ditempuh dalam suatu rangka akan penegakan hukum yang baik terhadap si pemakai, memproduksi maupun peredaran narkotika yang dilakukan oleh setiap orang,baik individu mapun berkelompok

Ada beberapa langkah-langkah yang diambil dan disepakati dari konvensi yang berkaitan tentang narkotika tahun 1976 di Manila, yang mana secara umum telah disepakati :

- 1. Adanya suatu kesamaan terhadap suatu pendekatan dan juga dengan menggunakan cara pandang dan penanggulangan terhadap kejahatan narkotika
- 2. Adanya bentuk keseragaman yang diatur oleh aturan-aturan undang-undang narkotika
- 3. Didalam membentuk suatu lembaga koordinasi didalam tingkat nasional yang di masing masing negara dikawasan asia tenggara

Beberapa usaha awal yang dilakukan oleh negara ASEAN dalam menanggulangi kasus kejahatan tersebut lebih difokuskan pada penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang mudah untuk memengaruhi peretumbuhan dan perkembangan negara-negara ASEAN. Selain itu polri didalam menanggulangi kejahatan ini dan juga melakukan berbagai upaya antara lain:

- 1. Upaya Pre-Empitif yang mana dilakukan berupa kegiatan yang sifatnya edukatif seperti didalam pendidikan ataupun pengajaran tentang bahayanya narkotika yang tujuan utamanya ialah memengaruhi yang dapat mendukung dari kejahatan itu sehingga terciptanya akan suatu bentuk kesadaran,kewaspadaan dan juga gaya hidup bebas tanpa narkotika.
- 2. Upaya Preventif yang menggunakan metode edukatif yang mana dilakukan berbagai cara diantaranya factor keluarga,pendidikan,lembaga keagamaan dan juga organisasi yang ada didalam masyarakat,selain itu upaya preventetif ini dilakukan guna mencegah terjadinya suatu bentuk kejahatan narkotika melalui pengendalian serta pengawasan.

D. KESIMPULAN

Kejahatan Narkotika ialah bentuk kejahatan yang melibatkan negara-negara diseluruh dunia yang mana pada saat ini menjadi kejahatan lintas batas negara,kejahatan anrkotika sudah menjadi momok yang besar di dunia internasional yang mana kejahatanya itu terorganisir maka dari itu dibutuhkan keseriusan khususnya di negara indonesia yang memerangi danm menanggulangi kejahatan narkotika .

- 1. Aturan Yang digunakan untuk memberantas peredaran Narkotika di wilayah Asia Tenggara menggunakan skala internasional mengenai narkotika untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1961 yang langsung diamandemenkan dengan mengggunakan protocol pada tahun 1972 yaitu tentang perubahan atas unted nation's single convention on narcotic drugs pada tahun 1961 yaitu:
 - a. Untuk membentuk dan juga menciptakan suatu bentuk konvensi yang internasional yang mana supaya diterima oleh negara yang ada didunia dan juga supaya dapat mengganti aturan-aturan terkait tentang suatu pengawasan internasional terhadap penyalahgunaan narkoba secara dipisah di dalam perjanjian internasional.
 - b. Untuk menciptakan dan juga menyempurnakan cara-cara tentang bentuk suatu pengawasan terkait narkotika dan juga untuk membatasi penggunaanya,khususnya digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan
- 2. Untuk menjamin tentang adanya suatu kerjasama internasional didalam suatu pengawasan peredaran narkotika dan untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu.Faktor yang menyebabkan peredaran narkotika meningkat
 - a Teknologi

Dengan konsekuensi dari pertumbuhan dan juga perkembangan khususnya dibidang teknologi komunikasi, informasi dan transportasi itu juga akan berdampak pada

HUKUM RESPONSIF

VOL. 12, NO. 2, AGUSTUS 2021

terjadinya suatu proses atas suatu perubahan sosial yang mana Akselerasinya dari waktu ke waktu semakin cepat. Kejahatan yang dipengaruhi oleh beberapa pengaruh negative dari adanya arus globalisasi yang mempengaruhi masyarakat untuk tetap cenderung mengadopsi pola perilaku dan gaya hidup orang barat yang mana telah mencerminkan hidup akan kebebasan, kepuasan dan juga betapa maraknya suatu tindakan kriminal dengan cara menyalahgunakan pertumbuhan dan juga perkembangan jaman dan teknologi itu sehingga masyarakat akan cenderung meniru atau menyamakan perbuatan dalam hal kejahatan yang sama.

b. Tourism

Terjadinya suatu peredaran narkotika yang semakin tinggi serta meningkatnya bentuk intensitas sosial dari daerah satu ke daerah yang lain serta antar suatu negara yang berimplikasi yang mana semakin meluasnya peredaran dan juga penyalahgunaan narkotika itu

- c. Transnasional
 - Di era modern ini secara rinci, batas suatu wilayah negara semakin tidak jelas dan tidak terlihat akan tetapi pelaku kejahatan itu tidak ada yang mengenal batas wilayah, para pelaku beroperasi dari wilayah satu ke wilayah negara yang lain dengan bebas.
- 3. Langkah–Langkah Yang Dilakukan Oleh Suatu Negara Didalam Menanggulangi Narkotika

Ada beberapa langkah-langkah yang diambil dan disepakati dari konvensi yang berkaitan tentang narkotika yang secara umum telah menyepakati :

- a. Adanya kesamaan pendekatan serta cara pandang,strategi dan juga penanggulangan terhadap kejahatan
- b. Adanya bentuk keseragaman dalam suatu aturan-aturan undang-undang narkotika
- c. Dengan bentuk suatu lembaga koordinasi yang mana dalam suatu tingkat nasional di masing masing negara se ASEAN yang dilakukan secara regional,bilateral dan juga internasional

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Cipto. (2007). *Hubungan Internasional di Asia Tenggara, Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan,*. Pustaka Pelajar.

Direktorat IV/Narkoba dan K.T. (2009). Tindak Pidana Narkoba dalam angka dan gambar. *POLRI*, 9.

John Broome. (2000). Transnational Crime in the Twenty –First Centur.

Mely Cabalero-Anhony. (2009). Chellenging Chane; Non Traditional Security, Democracy and Regionalism", Dalam Donald K. Ememerson, Hard Choices: Security, Democracy and Regionalism in Southeast Asia. ISEAS.

Narkoba dengan segala permasalahanya, http://granat.or.id/news/view/narkoba-dengan-segala-permasalahanya. (n.d.).

Perdagangan Narkotika dalam perspektif Hukum pidana internasional,. (2014). *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3.

R.Makbul Padmanegara. (2007). Kejahatan internasional,tantangan dan upaya pemecahan. *Majalah Interpol Indonesia*, 58.

Sumarno Ma'sum. (1987). *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*. CV Haji Masagung.

Sutarman. (2007). Cyber crime, Modus operandi dan penanggulanganya. Laksbang. Pressindo..

Widiarso Gondrowiryo. (1998). *Penyalahgunaan Narkotika Dan Pembinaan Generasi Muda*. 17.